

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

PT MANDIRI TUNAS FINANCE

I. Pendahuluan dan Tujuan

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris PT Mandiri Tunas Finance (MTF) dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan penerapan manajemen risiko perusahaan yang disusun oleh Direksi.

II. Dasar Pembentukan

Komite Pemantau Risiko dibentuk berlandaskan pada peraturan yang berlaku antara lain:

1. POJK No. 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
2. POJK No. 1 /POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
3. SEOJK No. 4/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan Pembiayaan.
4. SEOJK No. 1/SEOJK.05/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan.
5. SEOJK No. 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
6. Surat Keputusan Dewan Komisaris mengenai Pembentukan dan Pengangkatan Komite Pemantau Risiko PT Mandiri Tunas Finance Nomor KEP.KOM/01/2016 tanggal 28 September 2016.

III. Kedudukan

1. Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
2. Komite Pemantau Risiko bekerja secara kolektif dan melaksanakan tugasnya secara independen terhadap manajemen perseroan.
3. Komite Pemantau Risiko melaporkan hasil evaluasi yang telah dilakukannya kepada Dewan Komisaris.

IV. Keanggotaan

1. Struktur Komite Pemantau Risiko

- a. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota.
- b. Ketua Komite Pemantau Risiko adalah salah seorang anggota komite yang merupakan Komisaris Independen perseroan.
- c. Satu anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris perusahaan atau tenaga ahli yang merupakan pihak independen dari luar perseroan dan tidak mempunyai keterkaitan finansial dengan perseroan.
- d. Satu anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan Sekretaris Komite dijabat oleh Kepala Divisi Manajemen Risiko Perusahaan.

2. Persyaratan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Pemantau Risiko harus memiliki latar belakang manajemen risiko.
- c. Memahami bisnis perusahaan khususnya manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan usaha pembiayaan.
- d. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan dan laporan terkait pemantauan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko perusahaan pembiayaan.
- e. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- f. Bukan merupakan anggota Direksi.

3. Masa Tugas

- a. Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Penggantian anggota Komite Pemantau Risiko dapat dilakukan secara bertahap dan atau tidak bersamaan.
- b. Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
- c. Ketua Komite Pemantau Risiko berhak mengusulkan calon pengganti, dan honorarium bulanan (untuk pihak independen di luar perusahaan) anggota Komite Pemantau Risiko jika salah seorang dari anggota Komite berakhir masa tugasnya, penggantian bertahap/ tidak bersamaan, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

V. Wewenang Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi perseroan catatan tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan yang diperlukan.

2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko terkait tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko.
3. Melibatkan pihak independen di luar perusahaan yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) atas beban perseroan.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

VI. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan antara lain meliputi:

1. Mengarahkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko sesuai dengan risk appetite dan risk tolerance.
2. Melakukan review atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko perusahaan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
3. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan tugas satuan kerja Manajemen Risiko.
4. Melakukan review atas laporan profil risiko dan/atau tingkat risiko.
5. Melakukan review atas laporan tingkat kesehatan keuangan perusahaan.
6. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko

VII. Hubungan Dengan Pihak Yang Terkait

1. Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko berkomunikasi dengan unit kerja lainnya untuk memperoleh informasi, klarifikasi dan dokumen atau laporan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi dengan Komite Audit dan Komite lain di bawah Dewan Komisaris.

VIII. Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko

1. Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat Komite Triwulanan yang dilaksanakan empat kali dalam satu tahun, dengan jadwal yang ditentukan.
2. Komite Pemantau Risiko dapat mengadakan rapat bulanan apabila diperlukan, dengan agenda rapat yang telah disepakati sebelumnya. Rapat bulanan tidak diadakan di bulan dimana diadakan rapat triwulanan.
3. Ketua Komite Pemantau Risiko mengundang seluruh anggota Komite dan Dewan Komisaris. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota yang ditunjuk secara tertulis apabila ketua berhalangan hadir.
4. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota termasuk seorang Komisaris dan Pihak Independen.

5. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir dan risalah rapat didistribusikan kepada seluruh peserta rapat untuk mendapat perhatian dan tindak lanjut.

IX. Laporan

1. Komite Pemantau Risiko membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan khusus yang diberikan atau untuk setiap masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
2. Komite Pemantau Risiko membuat Laporan Tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko.

X. Lain-lain

Piagam Komite Pemantau Risiko ini dapat ditinjau secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 24 Nopember 2016

PT MANDIRI TUNAS FINANCE

KOMITE PEMANTAU RISIKO



Hanifah Purnama
Ketua Komite



Sarastri Baskoro
Anggota Komite



RM Indra Wardhana
Anggota Komite

DEWAN KOMISARIS



Anton Setiawan
Komisaris Utama



Sarastri Baskoro
Komisaris



Hanifah Purnama
Komisaris Independen